



**PUTUSAN**

**Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUSANTO ALIAS SANTO;**
2. Tempat lahir : Pondok Ulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 2 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III, Desa Kerapuh, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan 23 Maret 2024, diperpanjang masa penangkapannya tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan 26 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H. dan Syaiful Bahri Nasution, S.H., para advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) Serdang Bedagai, yang beralamat di Perumahan Gria Nusantara Blok B Nomor 9, Dusun XIV Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 6 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 29 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 29 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUSANTO Alias SANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan Terdakwa **SUSANTO Alias SANTO** dihukum pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak transparan berisikan :
    - a. 1 ( satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,70 (nol koma tujuh nol) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat nol) gram;
    - b. 2 (dua) bal plastik klip kosong;
    - c. 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan;
    - d. 1 (satu) buah sendok plastik;
    - e. 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok berisikan:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Srh



a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga jenis shabu dengan berat kotor 0,91 (nol koma sembilan (satu) gram dan bersih 0,61 (nol koma enam satu) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma satu Sembilan) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram;
- 1 (satu) bal plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai Rp470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA VARIO BK 6645 TBG;

**Dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis pada tanggal 16 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa atas nama Susanto alias Santo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya;
- Biaya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **SUSANTO alias SANTO** pada hari Kamis 20 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, bertempat di Dusun III Desa Kerapuh Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis 20 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap **terdakwa SUSANTO alias SANTO** di Dusun III Desa Kerapuh Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai. Dimana sebelum penangkapan terjadi, pihak Kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasanya di bertempat di Dusun III Desa Kerapuh Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai sering dijadikan tempat peredaran dan transaksi Narkotika jenis Shabu oleh Terdakwa SUSANTO alias SANTO, sehingga meniadakan informasi tersebut **saksi HERMANTO, saksi SUGIANTO PURBA dan saksi ANWAR**. Mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung melakukan patroli disepertaran lokasi tersebut, setelah beberapa saat para saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa SUSANTO alias SANTO sedang berada di belakang rumah masyarakat di Dusun III Desa Kerapuh Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai, sehingga atas informasi tersebut para saksi langsung melakukan pengejaran dan sesampainya di lokasi yang di dapatkan para saksi berhasil mengamankan terdakwa SUSANTO alias SANTO sedang duduk di belakang rumah masyarakat, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa mulai dari badan, pakaian dan seputaran lokasi pada saat penangkapan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak transparan berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika sabu, 2 (dua) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan, 1 (satu) buah sendok plastik dan 1 (satu) buah timbangan Digital bahwa barang bukti tersebut ditemukan para saksi dari dalam bagasi 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario BK 6645 TBG, lalu 1 (satu) bungkus kotak rokok berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika sabu dan 1 (satu) bal plastik klip kosong tersebut di

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan di tempat terdakwa duduk, kemudian 1 (satu) unit handphone merek Oppo ditemukan di tangan kiri terdakwa, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan oleh para saksi dari dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa. Kemudian **saksi HERMANTO, saksi SUGIANTO PURBA dan saksi ANWAR** langsung mengamankan barang bukti beserta dengan terdakwa SUSANTO alias SANTO untuk dibawa dan diproses lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh petugas kepolisian terdakwa SUSANTO alias SANTO mengaku memperoleh narkotika jenis shabu dari **FERI (belum tertangkap)** sudah 2 (dua) kali;

Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh petugas kepolisian bahwa terdakwa SUSANTO alias SANTO mengaku adapun tujuan terdakwa memperoleh paket berisikan narkotika sabu tersebut untuk dijual dan mendapat keuntungan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Kampung Pon Nomor: 68/UL.10053/2024 tanggal 21 Maret 2024 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,40 (nol koma empat nol) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,61 (nol koma enam satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1559/NNF/2024 tanggal 1 April 2024 yang dikeluarkan Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si., yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik Terdakwa yaitu:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,40 (nol koma empat nol) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,61 (nol koma enam satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa SUSANTO alias SANTO adalah **Positif Narkotika**;

Bahwa benar seluruh barang bukti tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

## KEDUA:

Bahwa terdakwa **SUSANTO alias SANTO** pada hari Kamis 20 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, bertempat di Dusun III Desa Kerapuh Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis 20 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap **terdakwa SUSANTO alias SANTO** di Dusun III Desa Kerapuh Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai. Dimana sebelum penangkapan terjadi, pihak Kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasanya di bertempat di Dusun III Desa Kerapuh Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai sering dijadikan tempat peredaran dan transaksi Narkotika jenis Shabu oleh Terdakwa SUSANTO alias SANTO, sehingga menidakanjuti informasi tersebut **saksi HERMANTO, saksi SUGIANTO PURBA dan saksi ANWAR**. Mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung melakukan patroli diseputaran lokasi tersebut, setelah beberapa saat para saksi mendapatkan informasi bahwa

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Srh



Terdakwa SUSANTO alias SANTO sedang berada di belakang rumah masyarakat di Dusun III Desa Kerapuh Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai, sehingga atas informasi tersebut para saksi langsung melakukan pengejaran dan sesampainya di lokasi yang di dapatkan para saksi berhasil mengamankan terdakwa SUSANTO alias SANTO sedang duduk di belakang rumah masyarakat, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa mulai dari badan, pakaian dan seputaran lokasi pada saat penangkapan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak transparan berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika sabu, 2 (dua) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan, 1 (satu) buah sendok plastik dan 1 (satu) buah timbangan Digital bahwa barang bukti tersebut ditemukan para saksi dari dalam bagasi 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario BK 6645 TBG, lalu 1 (satu) bungkus kotak rokok berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika sabu dan 1 (satu) bal plastik klip kosong tersebut di temukan di tempat terdakwa duduk, kemudian 1 (satu) unit handphone merek Oppo ditemukan di tangan kiri terdakwa, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan oleh para saksi dari dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa. Kemudian **saksi HERMANTO, saksi SUGIANTO PURBA dan saksi ANWAR** langsung mengamankan barang bukti beserta dengan terdakwa SUSANTO alias SANTO untuk dibawa dan diproses lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh petugas kepolisian terdakwa SUSANTO alias SANTO mengaku memperoleh narkotika jenis shabu dari **FERI (belum tertangkap)** sudah 2 (dua) kali;

Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh petugas kepolisian bahwa terdakwa SUSANTO alias SANTO mengaku adapun tujuan terdakwa memperoleh paket berisikan narkotika sabu tersebut untuk dijual dan mendapat keuntungan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Kampung Pon Nomor : 68/UL.10053/2024 tanggal 21 Maret 2024 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,40 (nol koma empat nol) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,61



(nol koma enam satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1559/NNF/2024 tanggal 1 April 2024 yang dikeluarkan Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si., yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik Terdakwa yaitu:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,40 (nol koma empat nol) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,61 (nol koma enam satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa SUSANTO alias SANTO adalah **Positif Narkotika**;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Hermanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Sugianto Purba dan Anwar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Dusun III Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa pada saat kami melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan, kami melihat Terdakwa sedang duduk dibelakang rumah warga menunggu pembeli yang datang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario BK 6645 TBG, 1 (satu) buah kotak transparan berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,70 (nol koma tujuh nol) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat nol) gram, 2 (dua) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah timbangan digital; 1 (satu) bungkus kotak rokok berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,91 (nol koma sembilan (satu) gram dan bersih 0,61 (nol koma enam satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan berat bersih 0.09 ( nol koma nol sembilan) gram; 1 (satu) bal plastik klip kosong; 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai Rp470.000 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dari dalam bagasi sepeda motor Terdakwa dan didekat tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keseluruhan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadian penangkapan Terdakwa berawal Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun III Desa Kerapuh, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu kemudian pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB kami kelokasi yang diinformasikan dan berdasarkan informasi yang kami terima Terdakwa berada dibelakang rumah warga di Dusun III Desa Kerapuh, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai kemudian sekira pukul 20.30 WIB kami langsung mengamankan Terdakwa dan setelah diinterogasi mengaku bernama

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Susanto alias Santo (Terdakwa) dan kemudian kami melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti diduga Narkotika jenis sabu, selanjutnya kami pertanyakan darimana diperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan memperoleh Narkotika jenis sabu dari Feri (DPO), selanjutnya kami membawa Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Feri (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut ada pada Terdakwa untuk dijual kepada pembeli yang datang menjumpai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Feri (DPO) dengan sistem kerja dimana jika Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram maka Terdakwa akan mendapat upah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut mendapat keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu tersebut habis laku terjual dan dapat menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu sudah 1 (satu) bulan dibelakang rumah warga dan Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang laku terjual dimana Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi sudah melakukan pengejaran terhadap Feri (DPO) akan tetapi Feri belum berhasil dilakukan penangkapan;
- Bahwa uang sejumlah Rp470.000 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dilakukan penyitaan karena uang hasil transaksi Narkotika jenis sabu, *Handphone* tersebut dilakukan penyitaan karena sebagai alat komunikasi Terdakwa dalam transaksi Narkotika jenis sabu, dan Sepeda motor tersebut dilakukan penyitaan karena sebagai alat transportasi Terdakwa dalam transaksi Narkotika jenis sabu dan sebagai tempat menyimpan Narkotika jenis sabu dimana Sepeda motor yang diamankan dari Terdakwa adalah milik orang tua Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi hanya berdasarkan informasi Masyarakat terhadap penangkapan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa berusaha melarikan diri akan tetapi Saksi dan rekan-rekan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang membungkus Narkotika jenis sabu menjadi dalam bentuk paket-paket kecil;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**2. Saksi Anwar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Sugianto Purba dan Hermanto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Dusun III Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada saat kami melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan, kami melihat Terdakwa sedang duduk dibelakang rumah warga menunggu pembeli yang datang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario BK 6645 TBG, 1 (satu) buah kotak transparan berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,70 (nol koma tujuh nol) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat nol) gram, 2 (dua) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu)



buah timbangan digital; 1 (satu) bungkus kotak rokok berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,91 (nol koma sembilan (satu) gram dan bersih 0,61 (nol koma enam satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan berat bersih 0.09 ( nol koma nol sembilan) gram; 1 (satu) bal plastik klip kosong; 1 (satu) unit handphone merek Oppo dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai Rp470.000 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dari dalam bagasi sepeda motor Terdakwa dan didekat tempat duduk Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keseluruhan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa kronologi kejadian penangkapan Terdakwa berawal Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun III Desa Kerapuh, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu kemudian pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB kami kelokasi yang diinformasikan dan berdasarkan informasi yang kami terima Terdakwa berada dibelakang rumah warga di Dusun III Desa Kerapuh, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai kemudian sekira pukul 20.30 WIB kami langsung mengamankan Terdakwa dan setelah diinterogasi mengaku bernama Susanto alias Santo (Terdakwa) dan kemudian kami melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti diduga Narkotika jenis sabu, selanjutnya kami pertanyakan darimana diperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan memperoleh Narkotika jenis sabu dari Feri (DPO), selanjutnya kami membawa Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Feri (DPO);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut ada pada Terdakwa untuk dijual kepada pembeli yang datang menjumpai Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Feri (DPO) dengan sistem kerja dimana jika Terdakwa berhasil menjual



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram maka Terdakwa akan mendapat upah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut mendapat keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu tersebut habis laku terjual dan dapat menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis;

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu sudah 1 (satu) bulan dibelakang rumah warga dan Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang laku terjual dimana Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi sudah melakukan pengejaran terhadap Feri (DPO) akan tetapi Feri belum berhasil dilakukan penangkapan;

- Bahwa uang sejumlah Rp470.000 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dilakukan penyitaan karena uang hasil transaksi Narkotika jenis sabu, Handphone tersebut dilakukan penyitaan karena sebagai alat komunikasi Terdakwa dalam transaksi Narkotika jenis sabu, dan Sepeda motor tersebut dilakukan penyitaan karena sebagai alat transportasi Terdakwa dalam transaksi Narkotika jenis sabu dan sebagai tempat menyimpan Narkotika jenis sabu dimana Sepeda motor yang diamankan dari Terdakwa adalah milik orang tua Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi hanya berdasarkan informasi Masyarakat terhadap penangkapan Terdakwa tersebut;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa berusaha melarikan diri akan tetapi Saksi dan rekan-rekan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa yang membungkus Narkotika jenis sabu menjadi dalam bentuk paket-paket kecil;

- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Dusun III Desa Kerapuh, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk dibelakang rumah warga menunggu pembeli yang datang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario BK 6645 TBG, 1 (satu) buah kotak transparan berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan Narkoba jenis sabu, 2 (dua) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah timbangan digital; 1 (satu) bungkus kotak rokok berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan Narkoba jenis sabu; 1 (satu) bal plastik klip kosong; 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai Rp470.000 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sedang duduk-duduk dibelakang rumah warga yang teletak di Dusun III Desa Kerapuh, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai sambil menunggu pembeli Narkoba jenis sabu yang datang menjumpai Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.30 WIB tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku Polisi dan kemudian mengamankan Terdakwa dan kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian selanjutnya ditemukan barang bukti Narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Serdang Bedagai beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut ada pada Terdakwa untuk dijual kepada pembeli yang datang menjumpai Terdakwa dan Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu sudah 1 (satu) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Feri (DPO) dengan sistem kerja dimana jika Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram maka akan mendapat upah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari Feri (DPO) 2 (dua) hari sebelum Terdakwa diamankan Polisi sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut mendapat keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu tersebut habis laku terjual dan dapat menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang laku terjual dimana Narkotika jenis sabu yang sudah habis terjual maka Terdakwa akan menyettor kepada Feri (DPO) sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gram nya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Feri (DPO) saat ini;
- Bahwa uang sejumlah Rp470.000 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dilakukan penyitakan karena uang hasil transaksi Narkotika jenis sabu, Handphone tersebut dilakukan penyitakan karena sebagai alat komunikasi Terdakwa dalam transaksi Narkotika jenis sabu, dan Sepeda motor tersebut dilakukan penyitakan karena sebagai alat transportasi Terdakwa dalam transaksi Narkotika jenis sabu dan sebagai tempat menyimpan Narkotika jenis sabu dimana Sepeda motor yang diamankan dari Terdakwa adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket dan Terdakwa sudah 1 (satu) bulan menjual Narkotika jenis sabu milik Feri (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap dan agar bisa menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa berusaha melarikan diri akan tetapi Polisi berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urin tapi tidak tahu hasilnya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa yang membungkus Narkotika jenis sabu menjadi dalam bentuk paket-paket kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 68/UL.10053/2024 tanggal 21 Maret 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Iray Umayra Sari, NST, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,70 (nol koma tujuh nol) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat nol) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,91 (nol koma sembilan satu) gram dan berat bersih 0,61 (nol koma enam satu) gram, dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
2. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1559/NNF/2024 tanggal 1 April 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Dr. Supiyani, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,40 (nol koma empat nol) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,61 (nol koma enam satu) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Susanto alias Santo adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario BK 6645 TBG;



- 1 (satu) buah kotak transparan
- berisikan:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,70 (nol koma tujuh nol) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat nol) gram;
  - b. 2 (dua) bal plastik klip kosong;
  - c. 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan;
  - d. 1 (satu) buah sendok plastik;
  - e. 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok
- berisikan:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,91 (nol koma sembilan (satu) gram dan bersih 0,61 (nol koma enam satu) gram;
  - b. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan berat bersih 0.09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) bal plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo;
- Uang tunai Rp470.000 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi Hermanto dan Saksi Anwar pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Dusun III Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk dibelakang rumah warga menunggu pembeli yang datang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario BK 6645 TBG, 1 (satu) buah kotak transparan berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,70 (nol koma tujuh nol) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat nol) gram, 2 (dua) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah timbangan digital; 1 (satu) bungkus kotak rokok berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,91 (nol koma sembilan (satu) gram dan bersih 0,61 (nol koma enam satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan berat bersih 0.09 ( nol koma nol sembilan) gram; 1 (satu) bal plastik klip kosong; 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisikan uang tunai Rp470.000 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dimana keseluruhan barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dari dalam bagasi sepeda motor Terdakwa dan didekat tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Feri (DPO) dengan sistem kerja dimana jika Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram maka Terdakwa akan mendapat upah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari Feri (DPO) 2 (dua) hari sebelum Terdakwa diamankan Polisi sebanyak 2 (dua) gram dan Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang laku terjual dimana Narkotika jenis sabu yang sudah habis terjual maka Terdakwa akan menyettor kepada Feri (DPO) sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gram nya dengan keuntungan Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu tersebut habis laku terjual;
- Bahwa uang sejumlah Rp470.000 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dilakukan penyitakan karena uang hasil transaksi Narkotika jenis sabu, Handphone tersebut dilakukan penyitakan karena sebagai alat

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



komunikasi Terdakwa dalam transaksi Narkotika jenis sabu, dan Sepeda motor tersebut dilakukan penyitaan karena sebagai alat transportasi Terdakwa dalam transaksi Narkotika jenis sabu dan sebagai tempat menyimpan Narkotika jenis sabu dimana Sepeda motor yang diamankan dari Terdakwa adalah milik orang tua Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 68/UL.10053/2024 tanggal 21 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Iray Umayu Sari, NST, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,70 (nol koma tujuh nol) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat nol) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,91 (nol koma sembilan satu) gram dan berat bersih 0,61 (nol koma enam satu) gram, dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1559/NNF/2024 tanggal 1 April 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Dr. Supiyani, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,40 (nol koma empat nol) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,61 (nol koma enam satu) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Susanto alias Santo adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **Susanto alias Santo** sebagai Terdakwa, dan dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-1340/Enz.2/Sei Rph/05/2024 tanggal 14 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa istilah secara melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua sub unsur (1) menawarkan untuk dijual, (2) menjual, (3) membeli, (4) menerima, (5) menjadi perantara dalam jual beli, (6) menukar, (7) menyerahkan dan (8) menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman harus terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur aquo;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur sebagaimana telah dijabarkan di atas telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian yaitu Saksi Hermanto dan Saksi Anwar pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Dusun III, Desa Kerapuh, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai karena masalah narkotika jenis sabu dimana pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian, Terdakwa sedang duduk dibelakang rumah warga menunggu pembeli yang datang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan dan uji laboratorium sebagaimana termuat Berita Acara Penimbangan No. 68/UL.10053/2024 tanggal 21 Maret 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Iray Umayra Sari, NST, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon dan terhadap barang bukti tersebut telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1559/NNF/2024 tanggal 1 April 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Dr. Supiyani, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti milik Terdakwa nama Susanto alias Santo berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,70 (nol koma tujuh nol) gram dan berat bersih 0,40 (nol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma empat nol) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,91 (nol koma sembilan satu) gram dan berat bersih 0,61 (nol koma enam satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Susanto alias Santo adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian subunsur "Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dari Feri (DPO) dengan sistem kerja dimana jika Terdakwa berhasil menjual Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram maka Terdakwa akan mendapat upah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi anggota polisi yang bernama Hermanto dan Anwar bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal dari informasi Masyarakat yang diterima oleh anggota kepolisian bahwa di Dusun III Desa Kerapuh, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi transaksi Narkoba jenis sabu kemudian pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB kami kelokasi yang diinformasikan dan berdasarkan informasi yang diterima Terdakwa berada dibelakang rumah warga di Dusun III Desa Kerapuh, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai kemudian sekira pukul 20.30 WIB kami langsung mengamankan Terdakwa dan setelah diinterogasi mengaku bernama Susanto alias Santo (Terdakwa) dan kemudian kami melakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti Narkoba jenis sabu, selanjutnya ditanyakan oleh anggota polisi darimana diperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan memperoleh Narkoba jenis sabu dari Feri (DPO), selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Serdang Bedagai beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengakuan Terdakwa Narkoba jenis sabu tersebut ada pada Terdakwa untuk dijual kepada pembeli yang datang menjumpai Terdakwa dan Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu sudah 1 (satu) bulan dimana Terdakwa menerima Narkoba jenis sabu dari Feri (DPO) 2 (dua) hari sebelum Terdakwa diamankan Polisi sebanyak 2 (dua) gram dan Narkoba jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari Feri tersebut sudah ada

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang laku terjual dan apabila Narkotika jenis sabu sudah habis terjual maka Terdakwa akan menyeter kepada Feri (DPO) sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gram nya dengan keuntungan Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu, sehingga berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan alat bukti petunjuk dan barang bukti banyaknya narkotika jenis sabu yang ditemukan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi subunsur “menjual”;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa dipersidangan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap dan agar bisa menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang melakukan jual beli/transaksi narkotika jenis sabu namun karena pada saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu pembeli narkotika sabu yang ada pada diri Terdakwa, selanjutnya dari fakta dipersidangan adanya barang bukti berupa uang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai dan memandang adanya keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap narkotika sabu tersebut;

Bahwa dari fakta dipersidangan dan dari pengakuan Terdakwa benar adanya Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, sehingga perbuatan Terdakwa yang saat ditangkap sedang duduk untuk menunggu pembeli dapatkan dipandang sebagai suatu bentuk perbuatan yang akan mengedarkan narkotika jenis sabu kepada orang lain/pembeli;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan diketahui bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta dan Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas narkotika jenis sabu tersebut, sehingga apabila dikaitkan dengan pekerjaan Terdakwa dengan perkara *aquo*, tidak ada kaitannya dengan narkotika jenis sabu sehingga dari fakta persidangan benar adanya keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap narkotika dengan sistem kerja bersama Feri (DPO), sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan terhadap perbuatan tidak memiliki ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis metamfetamina dan dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya:

- Menyatakan Terdakwa atas nama Susanto alias Santo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya;
- Biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menguraikan unsur-unsur Pasal tersebut diatas, dan terhadap pembelaan agar Terdakwa diberikan hukuman yang seadil-adilnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap alasan tersebut akan di pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan, namun berat ringannya penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tetap didasarkan pada rasa keadilan yang akan dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim, namun bukan berarti Majelis Hakim menurunkan penjatuhan pidana berpatokan pada tuntutan Penuntut Umum, karena Majelis Hakim bermusyawarah menjatuhkan pidana didasarkan pada Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus tetap dinyatakan bersalah dan dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok yang bersifat kumulatif maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa atas penguasaan Narkotika tersebut yang mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak transparan berisikan:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 0,70 (nol koma tujuh nol) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat nol) gram;

- b. 2 (dua) bal plastik klip kosong;
- c. 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan;
- d. 1 (satu) buah sendok plastik;
- e. 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok

berisikan:

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,91 (nol koma sembilan (satu) gram dan bersih 0,61 (nol koma enam satu) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

- 1 (satu) bal plastik klip kosong;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa adanya izin dari yang berwenang, sehingga menurut Majelis perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo;

- Uang tunai Rp470.000 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario BK 6645 TBG;

Oleh karena barang bukti tersebut dari fakta dipersidangan dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa bahwa uang tersebut merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu, *handphone* sebagai alat komunikasi Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu dan untuk sepeda motor digunakan untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut namun karena barang bukti *handphone* dan uang tersebut masih memiliki nilai ekonomis, serta sepeda motor tersebut dipersidangan tidak diperlihatkan bukti kepemilikannya namun masih memiliki nilai ekonomis, sehingga menurut Majelis perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, menyesali dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Susanto Alias Santo** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak transparan berisikan:
    - a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,70 (nol koma tujuh nol) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat nol) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) bal plastik klip kosong;
- c. 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan;
- d. 1 (satu) buah sendok plastik;
- e. 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok berisikan:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,91 (nol koma sembilan (satu) gram dan bersih 0,61 (nol koma enam satu) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
  - 1 (satu) bal plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo;
- Uang tunai Rp470.000 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario BK 6645 TBG;

## **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh kami, Muhammad Sacral Ritonga, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Orsita Hanum, S.H., dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh Muhammad Sacral Ritonga, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., dan Betari Karlina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Dandy Rizkian Tarigan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Muhammad Sacral Ritonga, S.H.,M.H.

Betari Karlina, S.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H.M.H.